

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah merupakan negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim terbanyak yang ada di dunia. Maka dari itu zakat menjadi potensial terbesar di Indonesia. Potensial Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dapat membantu terwujudnya sistem bermasyarakat Islam yang berpijak dalam prinsip umat yang satu, persamaan kewajiban dan derajat, persaudaraan Islam, dan tanggung jawab bersama. ZIS menjadi faktor penting dalam membangun keseimbangan dalam pendistribusian harta. ZIS juga memiliki peran sebagai keseimbangan tanggung jawab individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. (Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kaian Strategis (puskas) BAZNAS, 2017, pp. 1-2)

Di Indonesia, pengelolaan Lembaga Amil Zakat diatur dalam UU zakat. Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 15 ayat (1) dinyatakan “dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota”. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga negara non-struktural yang berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir-miskin di Indonesia. Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama

lainnya, dan tempat lainnya”. Pasal 17 UU Zakat menyatakan bahwa “untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ)”. (Chamim, 2017, pp. 4-5)

Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar. Berdasarkan hasil penelitian BAZNAS dan IPB Bogor potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 Triliun per tahun (Clarashinta Canggih, 2017, p. 16), sedangkan dalam konteks Kalteng, dilihat dari laporan akhir BAZNAS Kalteng tahun 2017 mencapai 192 Miliar per tahun (Sudiby, 2018, pp. 2-3). Bagaimana dengan potensi zakat di Kabupaten Lamandau? Pertanyaan inilah yang harus dijawab melalui penelitian yang komprehensif. Dalam konteks inilah penelitian tentang potensi zakat di Kabupaten Lamandau menemukan urgensinya.

Kabupaten Lamandau merupakan salah satu daerah yang telah menindaklanjuti keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, akan tetapi karena lembaga ini masih baru dibentuk, maka diperlukan adanya penataan organisasi lembaga dan tata laksana tugas pokok dan fungsi lembaga. Oleh karena itu, dalam konteks tugas, pokok, dan fungsi BAZNAS Kabupaten Lamandau ini, diperlukan penelitian dan kajian yang mendalam tentang potensi zakat di Kabupaten Lamandau untuk kemudian hasilnya diimplementasikan dalam bentuk program kerja BAZNAS Kabupaten Lamandau.

BAZNAS Kabupaten Lamandau merupakan salah satu Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) tingkat Kabupaten dari sejumlah BAZNAS yang ada di Indonesia. Sejumlah BAZNAS ini menghadapi tantangan berupa pengelolaan secara baik dan profesional dengan bekal landasan-landasan normatif agama dan

dukungan yuridis yang baik dari pemerintah. Landasan dan dukungan ini menjadikan BAZNAS memiliki posisi yang baik sebagai lembaga pengelola dana umat masyarakat dengan sumber utama zakat yang dikembangkan ke infak dan sedekah.

Zakat berposisi sama dengan pajak dalam status dana yang bersumber dari masyarakat, meskipun memang ada perbedaan dalam sebagian hal antara keduanya. Dari aspek manajemen, zakat dan pajak memiliki manajemen yang berbeda. Akan tetapi faktor yang menjadi catatan penting adalah manajemen zakat dapat menyusul keberhasilan manajemen pajak. Manajemen pajak di Indonesia terhitung berhasil. Faktor yang membantu keberhasilan tersebut adalah administrasi pajak yang tentunya harus efektif dan efisien. Menurut Ciptoherijanto dan Abidin (2010, pp. 8-9), administrasi pajak yang baik harus meliputi tiga aspek, yaitu:

1. Fungsi, administrasi pajak sebagai fungsi meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan;
2. Sistem, administrasi pajak sebagai sebuah sistem adalah merupakan seperangkat unsur yang saling berkaitan, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu proses tertentu;
3. Lembaga, sebagai suatu lembaga administrasi pajak meliputi badan-badan yang secara khusus menangani masalah perpajakan.

Beda halnya dengan manajemen zakat di Indonesia yang terhitung masih kurang kemampuannya, hal ini menurut Anida (2010, pp. 2-3) disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Rendahnya penghimpunan dana zakat melalui lembaga amil zakat, karena perilaku wajib zakat (muzaki) yang masih karitatif, yaitu berorientasi jangka pendek;
2. Masih rendahnya efisien dan efektivitas *tasharuf* (pendayagunaan) dana zakat terkait masih besarnya jumlah organisasi pengelola zakat dengan skala usaha yang kecil;
3. Lemahnya zakat karena ketiadaan lembaga regulator pengawas dan tidak jelasnya relasi zakat;
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bidang zakat.

Narasi di atas mendeskripsikan adanya persoalan yang urgen bagi BAZNAS dalam hal-hal: (1) penataan sistem dan struktur Kelembagaan Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pihak swasta, (2) tuntutan pengelolaan yang efektif dan efisien, dan (3) keterlibatan publik sebagai pengawas dan sumber kepercayaan bagi sirkulasi dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Tiga persoalan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pentingnya penelitian atas potensi dan manajemen Kelembagaan BAZNAS, demikian juga peta dan strategi program distribusi dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah. Inspirasi ini menjadi *starting point* yang melatarbelakangi penelitian ini dengan penentuan ladang penelitian pada BAZNAS Kabupaten Lamandau, khususnya tentang “potensi dan manajemen kelembagaan BAZNAS”.

Penemuan yang ditemukan oleh peneliti di Kabupaten Lamandau, adanya penyaluran dana zakat yang menumpuk ke satu pihak. Dengan adanya penemuan ini, dalam penyaluran dana tidaklah merata ke seluruh masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan dana zakat.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar paparan konteks penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi sumber penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lamandau?
2. Bagaimana manajemen pengelolaan Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Lamandau?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan & penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lamandau?

C. Fokus penelitian

Penelitian ini menentukan fokus sebagai berikut:

1. Masalah potensi sumber penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lamandau difokuskan kepada pengusaha dan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamandau yang pendapatannya dipandang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat.
2. Masalah manajemen Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kabupaten Lamandau difokuskan pada pengelolaan kelembagaan BAZNAS yang baru dibuka.

D. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis potensi sumber penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lamandau.
2. Mengetahui manajemen lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Lamandau.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan kemungkinan apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan & penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lamandau.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai masukan dan pengembangan wawasan teoritis (keilmuan) tentang potensi dan kelembagaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan kegunaan sesuai dengan aspek-aspek keperluan pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Lamandau, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai informasi dan masukan tentang potensi sumber ZIS di Kabupaten Lamandau, sekaligus sebagai masukan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas peran kelembagaan BAZNAS.
- b. Bagi kaum akademisi, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi awal yang penting untuk penelitian-penelitian lanjutan tentang potensi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lamandau.
- c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai masukan untuk produk kebijakan yang berkaitan dengan zakat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lamandau.
- d. Bagi masyarakat luas, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan pertimbangan partisipasi sebagai sumber zakat maupun pertimbangan untuk berperan sebagai LAZ yang membantu BAZNAS di wilayah Kabupaten Lamandau khususnya.